



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)



DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,



- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa, Pemerintah Daerah dapat membebaskan Pengeluaran yang belum tersedia Anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan angka 25, bagian V. Hal Khusus Lainnya, Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 yang menyatakan bahwa mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban dana Belanja Tidak Terduga sebagai dasar kebijakan percepatan pencairan untuk mendanai penanganan tanggap darurat diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.

PARAF KOORDINAS!



TGL:	KABAG. HUKUM TGL:
	
NIP.	H. FIRDAUS, SH MH NIP. 19671219 199201 1 0007

Mengingat



1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

PARAF KOORDINASI	
TGL: 	KABAG : HUKUM TGL: 
NIP:	H. FIRDAUS, SH. MH. NIP. 19671219 199203 1 00



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

PARAF KOORDINASI	
TGL: 	KABAG : HUKUM TGL: 
NIP. 19671219 199203 1 001	H. FIRDAUS, SH, MH NIP. 19671219 199203 1 001

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
23. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

PARAF KOORDINASI	
TGL:	KABAG. HUKUM
	
NIP:	H. FIRDAUS, S.H. M.H.
	NIP. 19671219 199703 1 0000

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 277);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 335);
33. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 4).
36. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 2).

PARAF KOORDINAS!	
TGL:  NIP:	KABAG : HUKUM TGL:  H. FIRDAUS, S.H., M.H. NIP:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVIS-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Bupati adalah Bupati Merangin yang dalam hal ini bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan dalam Kabupaten Merangin.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PARAF KOORDINASI:


TGL:

KABAG : HUKUM
TGL:



H. FIRDAUS, SH

NIP. 19671219 198203 1007

11. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang secara fungsional memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan COVID-19.
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara umum daerah.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala SPKD penerima Belanja Tidak Terduga.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
21. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Tidak Langsung PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD di lingkungan pemerintah daerah.
Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Belanja Tidak Terduga.
23. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah dalam rangka pengadaan barang/jasa kebutuhan penanganan COVID-19 yang didanai dengan BTT.

PARAF KOORDINASI	
ICL: 	NIP. HUKUM TGL. 22 H. FIRDAUS NIP. 19671219 1960
NIP.	

24. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
25. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
27. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang digunakan untuk mendukung percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Merangin.
28. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
29. SPP Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD untuk permintaan tambahan uang guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.
30. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-Perangkat Daerah.
31. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.
32. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
33. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
34. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
35. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.



 H. FIRDAUS
 NIP. 196712...

36. Kondisi Darurat adalah suatu kondisi yang memaksa harus melakukan penanganan dengan segera, cepat dan jelas atas suatu kejadian, yang apabila tidak ditangani dapat mengakibatkan dampak luas ditengah-tengah masyarakat.
37. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
38. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan BTT mencakup pemanfaatan sumber daya keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan beban rekening anggaran Belanja Tidak Terduga pada DPA/DPPA-PPKD guna mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Merangin dalam upaya percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Kabupaten Merangin.


BAB III PELAKSANA KEGIATAN DARI BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari BTT pada SKPD teknis, Bupati menunjuk dan menetapkan:
 - a. Kepala SKPD pengusul bertindak sebagai PA;
 - b. Pejabat struktural sesuai tugas dan fungsi pada SKPD pengusul sebagai PPTK;
 - c. Bendahara Pengeluaran SKPD pengusul sebagai Bendahara Pengeluaran pengelola dana; dan
 - d. Rekening Bank Bendahara Pengeluaran SKPD pengusul sebagai rekening penerima dana BTT.
- (2) Penunjukan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD pengusul selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dan menyampaikannya kepada Bupati melalui BPBD untuk diteruskan kepada PPKD;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran BTT yang diterimanya;
 - c. melaksanakan anggaran BTT yang diterimanya;
 - d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

PARAF KOORDINAS:	
GL:	KABAG : HUKUM TGL:  H. FIRDAUS, SH, MH NIP 19671219 199203 1 007

- e. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban BTT yang diterimanya;
 - g. mengawasi pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh BTT yang diterimanya;
 - h. menyusun petunjuk teknis khusus tentang penggunaan dana BTT sesuai bidang tugasnya ; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam rangka penanganan COVID-19, PA dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau menunjuk pejabat lainnya yang memenuhi kualifikasi.
 - (3) Kepala SKPD selaku PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui PPKD.

Pasal 5

- (1) PPTK mempunyai tugas:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh BTT;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (2) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan, dokumen yang terkait dengan persyaratan pencairan BTT dan dokumen pendukung pengeluaran.
- (3) PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PA.

Pasal 6

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPD pengusul mempunyai tugas melaksanakan tugas kebendaharaan berupa menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang yang bersumber dari BTT yang diterimanya.
- (2) Bendahara Pengeluaran SKPD pengusul baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

PARAF KOORDINASI (3)	
GL:	KABAG : HUKUM TGL:
	
H. FIRDAUS, SH.	
NIP.	NIP. 19671215 199203 1 007

(3) Bendahara Pengeluaran SKPD pengusul bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif kepada PA dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD melalui Bendahara Pengeluaran PPKD.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan yang bersumber dari BTT pada SKPD pengusul dilakukan oleh PPK-SKPD yang telah ditunjuk dalam pelaksanaan anggaran yang dimuat pada DPA-SKPD.

- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi atas bukti-bukti pengeluaran BTT yang diterima SKPD;
 - b. melaksanakan akuntansi SKPD atas penerimaan dan pengeluaran BTT yang diterima SKPD; dan
 - c. menyiapkan laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan yang digunakan untuk penanganan COVID-19 baik yang dialokasikan dalam kegiatan maupun yang didanai dengan BTT.
- (3) PPK-SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA.

BAB IV

PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 8

- (1) BTT dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung PPKD dan dituangkan dalam DPA-PPKD.
- (2) Dalam hal BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat melakukan penggeseran anggaran dari:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang (*refocussing*) capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun berjalan;
 - b. selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah dengan rasionalisasi belanja daerah (realokasi anggaran); dan/atau
 - c. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penggeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-PPKD dan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) jika tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

PARAF KOORDINASI:

KABAG : HUKUM
TGL :

H. FIRDAUS, SH MH

NIP. 19671219 199203 001

BAB V

PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 9

- (1) Setelah penetapan status darurat oleh Bupati, Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Bupati melalui BPBD dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan PA yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa dana BTT hanya akan dipergunakan untuk keperluan khusus guna membiayai kegiatan dalam rangka penanganan COVID-19 sesuai rincian pengeluaran RKB.

- b. rekening koran bendahara pengeluaran SKPD yang telah ditetapkan sebagai rekening penampungan BTT yang menunjuk saldo terakhir.
- (2) BPBD memfasilitasi usulan SKPD dalam bentuk:
 - a. memverifikasi usulan RKB dari SKPD teknis untuk menjamin kesesuaian peruntukan dan menghindari tumpang tindih pedanaan;
 - b. mengkoordinasikan proses reviu RKB oleh APIP; dan
 - c. mengkoordinasikan proses permintaan persetujuan Bupati atas RKB yang telah direviu APIP.
- (3) Reviu oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya mencakup kesesuaian peruntukan pengeluaran yang dapat dibiayai dengan BTT dan kesesuaian dengan standar satuan harga.
- (4) RKB yang telah direviu APIP dan disetujui Bupati beserta seluruh lampirannya disampaikan kepada PPKD sebagai BUD melalui Bendahara PPKD.

Pasal 10

- (1) Perubahan rincian RKB atas dana BTT yang telah disalurkan dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. adanya perubahan kebutuhan berdasarkan kajian tertulis dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Daerah atau SKPD Teknis.
 - b. dokumen RKB menggambarkan keterbandingan rincian kebutuhan semula dan setelah perubahan.
 - c. perubahan RKB harus direviu APIP dan disetujui oleh Bupati.
- (2) Total nilai RKB setelah perubahan mengacu pada total nilai RKB awal yang telah ditetapkan sebelumnya dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan RKB dari SKPD pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan SPP-TU BTT;
- (2) Pengajuan SPP TU BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan:
 - a. Keputusan Bupati tentang status keadaan darurat siaga bencana/siaga darurat bencana, keadaan tanggap darurat bencana dan/atau Transisi Darurat ke Pemulihan;
 - b. RKB yang telah direviu dan disetujui Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
 - c. Keputusan Bupati tentang penggunaan BTT; dan
 - d. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.
- (3) Berdasarkan SPP TU BTT, PPK-SKPKD melakukan verifikasi atas:
 - a. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. ketersediaan dana BTT.

PARAF KOORDINAS!

KABAG : HUKUM

TGL :

H. FIRDAUS, SH, MH

NIP 19671219 199203 1 01

- (4) Dalam hal verifikasi tidak memenuhi syarat, PPKD melalui Bendahara Pengeluaran PPKD berkoordinasi dengan SKPD pengusul untuk melengkapi dokumen persyaratan SPP TU BTT paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak pengembalian persyaratan kepada SKPD pengusul.
- (5) Dalam hal verifikasi telah memenuhi syarat, PPKD menerbitkan SPM TU BTT dan menyampaikan kepada Kuasa BUD.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPM yang disampaikan PPKD, Kuasa BUD menerbitkan SP2D TU BTT paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak persyaratan diterima.
- (2) Dalam rangka penerbitan SP2D TU BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan SPM;
 - b. menguji kebenaran perhitungan atas beban BTT yang tercantum dalam SPM;
 - c. menguji ketersediaan dana BTT; dan
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah.
- (3) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan apabila:
 - a. tidak dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
 - b. pengeluaran tersebut melampaui RKB dari SKPD pengusul; dan/atau
 - c. pengeluaran tersebut melampaui pagu BTT yang tersedia.
- (4) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM kepada PPKD untuk melengkapi dokumen persyaratan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Pasal 13

- (1) Pencairan BTT dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Bendahara Pengeluaran PPKD.
- (2) Dana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD kepada Bendahara Pengeluaran SKPD pengusul RKB.
- (3) Penyerahan dana BTT kepada SKPD pengusul RKB dilakukan melalui mekanisme panjar dan diperlakukan sebagai uang muka operasional berdasarkan berita acara penyerahan uang yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan Bendahara Pengeluaran SKPD penerima dengan diketahui oleh PPKD dan Kepala SKPD penerima selaku PA.
- (4) Penyerahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan.

PARAF KOORDINASI

KABAG : HUKUM
TGL

H. FIRDAUS, SH, M

NIP 19671219 199203 1 007

Pasal 14

Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan COVID-19 oleh SKPD terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.

Pasal 15

Pembayaran terkait pengadaan barang/jasa oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersifat kontraktual dilakukan secara non tunai.

BAB VI**PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMBUKUAN
BELANJA TIDAK TERDUGA**

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD penerima dana selaku PA bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana percepatan penanganan COVID-19 yang dikelolanya.
- (2) PPTK dan Bendahara Pengeluaran SKPD menyiapkan bukti-bukti pengeluaran sesuai kewenangannya.
- (3) Penerimaan dan penggunaan dana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD penerima.
- (4) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas bukti-bukti pengeluaran dalam rangka pembayaran belanja.
- (5) Bendahara pengeluaran SKPD menyusun SPJ Belanja dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap untuk selanjutnya disampaikan kepada PA untuk ditandatangani.
- (6) PA melakukan pengesahan atas pertanggungjawaban dana yang diterima.
- (7) APIP melaksanakan pendampingan dalam rangka pertanggungjawaban dan pelaporan dana yang dilakukan Kepala SKPD.
- (8) Bendahara pengeluaran SKPD menyusun Laporan Pertanggungjawaban Fungsional atas penggunaan dana penanggulangan COVID-19 dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD melalui Bendahara Pengeluaran PPKD dengan melampirkan SPJ Belanja yang telah disahkan, bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah transaksi terakhir untuk setiap tahapan TU.

PARAF KOORDINASI:

KABAG : HUKUM

TGL :

H. FIRDAUS, SH MPM

NIP 19671219 199403

Pasal 17

- (1) SKPD penerima dana BTT adalah objek pemeriksaan atas BTT yang diterimanya.
- (2) Selaku objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD penerima wajib menyimpan seluruh dokumen pertanggungjawaban penggunaan BTT yang diterimanya.

- (3) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bukti pendukung dalam proses pemeriksaan.

Pasal 18

PPK-SKPD penerima BTT bertanggung jawab membuat jurnal manual pada aplikasi SIMDA Keuangan sebagai berikut:

- a. Jurnal-Penerimaan Kas untuk menatausahakan penerimaan uang dari Bendahara Pengeluaran PPKD ke Bendahara Pengeluaran SKPD penerima BTT berdasarkan berita acara penyerahan uang; dan
- b. Jurnal-Pengeluaran Kas untuk menatausahakan pertanggungjawaban dana BTT yang diterima berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional atas penggunaan BTT dari SKPD penerima, Bendahara Pengeluaran PPKD mencatat bukti-bukti pengeluaran secara kumulatif untuk masing-masing TU.
- (2) Bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertanggungjawaban TU Nihil.
- (3) Pertanggungjawaban TU Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat untuk masing-masing TU BTT.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat sisa TU, Bendahara Pengeluaran SKPD penerima wajib menyertorkan ke Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran sisa TU dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah transaksi terakhir untuk setiap tahapan.
- (3) Bukti penyetoran sisa TU disampaikan kepada PPKD melalui Bendahara Pengeluaran PPKD.

Pasal 21

PPK-SKPD bertanggung jawab membuat jurnal manual pada aplikasi SIMDA Keuangan sebagai berikut:

- a. Jurnal-Pengeluaran Kas untuk menatausahakan pemberian uang dari Bendahara Pengeluaran PPKD ke Bendahara Pengeluaran SKPD penerima BTT berdasarkan berita acara penyerahan uang; dan
- b. Jurnal-Penerimaan Kas untuk menatausahakan pertanggungjawaban dana BTT yang diserahkan berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

PARAF KOORDINASI:	
KABAG : HUKUM TGL :	
H. FIRDAUS, SH	
NIP. 19671219 199201	

BAB VII PELAPORAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 22

- (1) Dasar pengeluaran anggaran Belanja Tidak Terduga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
- (2) Laporan akhir atas penggunaan BTT sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Laporan kinerja SKPD dan laporan pertanggungjawaban keuangan yang digunakan untuk penanganan COVID-19 baik yang dialokasikan dalam kegiatan maupun yang didanai dengan BTT.
 - b. rekapitulasi aset tetap yang pengadaannya didanai oleh BTT yang dilengkapi dengan dokumen kontrak dan berita acara serah terima barang;
 - c. laporan penatausahaan persediaan dan berita acara *stock opname*;
 - d. laporan pertanggungjawaban atas penggunaan BTT untuk TU terakhir;
 - e. bukti pengeluaran yang sah dan lengkap TU terakhir; dan
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak TU terakhir.
- (3) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lama 1 (satu) bulan setelah masa Transisi Darurat ke Pemulihan berakhir.
- (4) Dalam hal penanganan COVID-19 melewati tahun anggaran 2020, laporan akhir atas penggunaan BTT disampaikan paling lama hari kerja terakhir tahun anggaran 2020.

Pasal 23

- (1) Untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam rangka penyampaian laporan kinerja penanganan COVID-19 kepada pemerintah pusat, Kepala SKPD wajib menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan secara periodik setiap bulannya selama masa penanganan COVID-19.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala SKPD kepada PPKD paling lambat 5 (lima) hari kerja di bulan berikutnya.

Pasal 24

Penggunaan BTT dalam rangka penanganan COVID-19 disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan SKPD penerima dan catatan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

PARAF KOORDINAS!	
KARAG. HUKUM	
	
H. FAJRIHAN, M.Sc.	H. FIRDAUS
NIP. 19720517 199803 2 004	NIP. 19671212 199003 1 004

BAB VIII
PENGUNAAN BTT PADA KEADAAN DARURAT COVID-19

Pasal 25

Penggunaan BTT didasarkan atas ketetapan status keadaan siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan oleh APIP dapat diperkuat dengan pendampingan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 27

- (1) Ketentuan perpajakan atas pengeluaran yang bersumber dari BTT mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa yang didanai oleh BTT mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

PARAF KOORDINASI	
TGL: 	KABAG: HUKUM TGL: 
K. FAJARMAN, M.Sc NIP. 19720617 199603 2 004	H. FIRDAUS, SH.MH NIP. 19671219 199203 1 007

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 2020

BUPATI MERANGIN

2020

20-4-2020


AL HARI

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,



HENDRI MAIDALEF

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2020 NOMOR